

Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kesesuaian Peraturan Perundang-undangan pada PT. Jaya Trimeru Mandiri

***Febrina Bella Elviolita, Syafi'i, Kusni Hidayati**

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

DOI: 10.46821/ekobis.v2i2.236

ABSTRAK

Penelitian dilakukan pada PT Jaya Trimeru Mandiri yang beralamat di Jalan Rungkut Industri, Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai PT Jaya Trimeru Mandiri sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku atau belum. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian dan data yang didapatkan pada penelitian ini disimpulkan bahwa perhitungan pajak pertambahan nilai di perusahaan sudah disesuaikan dengan peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-49/PJ/2015. Untuk perhitungan pajak pertambahan nilai berdasarkan dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku, hal itu disebabkan karena di bulan Januari hingga Oktober tahun 2019 perusahaan mengalami keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilainya.

Kata kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan

ABSTRACT

The research was conducted at PT Jaya Trimeru Mandiri which is located at Jalan Rungkut Industri, Surabaya. This study aims to analyze how the implementation of the calculation, deposit and reporting of the value added tax of PT Jaya Trimeru Mandiri is in accordance with the applicable laws and regulations or not. This type of research uses a descriptive qualitative approach. From the results of the study and the data obtained in this study, it was concluded that the calculation of the value added tax in the company had been adjusted to the regulation of the Director General of Taxes Number Per-49/PJ/2015. For the calculation of value added tax based on Law number 42 of 2009, the deposit and tax reporting made by the company is not fully in accordance with the applicable law, this is because in January to October 2019 the company experienced delays in depositing and reporting taxes. value added tax reporting.

Keywords: Value Added Tax, Application of Calculations, Deposits and Reporting

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai merupakan sumber untuk salah satu jenis pajak sebagai penerimaan pendapatan negara yang diterima oleh orang pribadi atau badan usaha atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam dan di luar daerah pabean (Wijayanti, 2021). Perubahan Pajak Penjualan yang telah diatur dalam peraturan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan dilakukan perubahan dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pada pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), kecuali yang telah ditentukan oleh Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang atau jasa dan juga Pajak Penjualan Barang Mewah. Pajak pertambahan nilai bersubjek kepada siapa saja yang telah membeli barang kena pajak maupun menggunakan jasa kena pajak di dalam suatu daerah pabean.

PT Jaya Trimeru Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri rokok. Dalam pembelian pita cukai guna dipasangkan pada produk rokok terdapat pula pajak pertambahan nilai yang dibebankan dalam setiap keping pita cukainya. Transaksi pembelian dan penjualan pada perusahaan tersebut merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai yang akan dilakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan. Sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban melakukan perhitungan, penyetoran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai setiap bulannya maka perusahaan telah berupaya untuk melakukan pencatatan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai untuk memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak Badan Usaha.

PT Jaya Trimeru Mandiri juga telah tergabung dalam lingkup para pengguna jasa perusahaan rokok golongan 2 (dua) sebagai pengguna jasa cukai hasil tembakau (CHT) pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo (kantor Beacukai). Pada tahun 2015 kantor beacukai menginformasikan adanya peraturan-peraturan baru mengenai pencatatan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN Hasil Tembakau yang terdapat pada peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per-49/PJ/2015 yang berisikan tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan nomor 174/PMK.03/2015 tentang tata cara perhitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau. Dari hasil penelitian pada PT Jaya Trimeru Mandiri terdapat masalah didalam penerapan pajak pertambahan nilainya yaitu pada pencatatan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi pada PT Jaya Trimeru Mandiri. Dalam menganalisis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan menerapkan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016: 7-8), metode penelitian kualitatif baru saat ini disebut postpositivisme karena popularitasnya. Metode ini disebut juga metode artistik karena proses penelitian merupakan metode artistik dan metode interpretatif karena hasil penelitian berkaitan erat dengan interpretasi data yang tersedia di lapangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menganalisis variabel atau tujuan penelitian dengan cara menentukan keadaan objek penelitian sesuai dengan keadaan saat ini. Sugiyono (2016: 147) berpendapat bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang

dianalisis dengan mengidentifikasi data yang dikumpulkan karena tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil umum atau generalisasi.

Dalam studi ini, pemahaman teori dan pengumpulan data akan dikumpulkan terlebih dahulu kemudian membandingkan data aktual dengan data teori yang telah ada merupakan langkah yang diperlukan dalam menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Jaya Trimeru Mandiri yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Jaya Trimeru Mandiri

Dari data yang telah diperoleh dari PT Jaya Trimeru Mandiri dan telah diolah oleh peneliti meliputi data penerimaan barang kena pajak dan data penyerahan barang kena pajak yang diperoleh dari rincian pajak pertambahan nilai pajak keluaran perusahaan pada tahun 2019 yang selanjutnya akan dianalisis untuk menentukan dan mengetahui perusahaan telah melakukan penerapan perhitungan pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Berikut ini adalah penjabaran hasil dari analisis data yang dirincikan pada tabel 1, yaitu data penerimaan barang kena pajak tahun 2019.

Berdasarkan dari tabel 1, menunjukkan bahwa perhitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT Jaya Trimeru Mandiri yaitu dengan cara mengkalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10%, perhitungan pajak pertambahan nilai masukan yang dilakukan oleh PT Jaya Trimeru Mandiri memperlihatkan bahwa dari besarnya jumlah total pembelian yang dilakukan oleh PT Jaya Trimeru Mandiri dari pemasok atau perusahaan lain sebesar Rp 581.616.629.- yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai, maka total dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp 528.742.390.- serta menghasilkan total pajak masukan sebesar Rp 52.874.239.-.

Tabel 1
Data Penerimaan Barang kena pajak PT Jaya Trimeru Mandiri Tahun 2019

MASA PAJAK	PENERIMAAN			JUMLAH (Rp)
	DPP (Rp)	PPN 10% (Rp)		
JANUARI	Rp 2.914.900	Rp 291.490		Rp 3.206.390
FEBRUARI	Rp 11.662.900	Rp 1.166.290		Rp 12.829.190
MARET	Rp 62.452.600	Rp 6.245.260		Rp 68.697.860
APRIL	Rp 94.249.900	Rp 9.424.990		Rp 103.674.890
MEI	Rp 29.422.900	Rp 2.942.290		Rp 32.365.190
JUNI	Rp 3.022.900	Rp 302.290		Rp 3.325.190
JULI	Rp 177.230.710	Rp 17.723.071		Rp 194.953.781
AGUSTUS	Rp 11.735.900	Rp 1.173.590		Rp 12.909.490
SEPTEMBER	Rp 61.903.030	Rp 6.190.303		Rp 68.093.333
OKTOBER	Rp 16.160.500	Rp 1.616.050		Rp 17.776.550
NOVEMBER	Rp 44.781.650	Rp 4.478.165		Rp 49.259.815
DESEMBER	Rp 13.204.500	Rp 1.320.450		Rp 14.524.950
TOTAL	Rp 528.742.390	Rp 52.874.239		Rp 581.616.629

Sumber: Data Diolah, 2021

Sesuai dengan hasil yang peneliti lakukan dari data penerimaan barang kena pajak milik PT Jaya Trimeru Mandiri perlu dilakukan pembetulan data penerimaan barang kena pajak dikarenakan ketidaksesuaian dengan data pajak masukan. Dimana pada data pajak masukan tersebut terdapat pada dokumen SPPR (Surat Pemberitahuan Pajak Rokok) dimana dokumen SPPR tersebut didapatkan ketika PT Jaya Trimeru Mandiri melakukan pembelian atau penebusan pita cukai yang dimana data SPPR (Surat Pemberitahuan Pajak Rokok) tersebut jika disesuaikan dengan peraturan terbaru tidak perlu di input pada aplikasi e-faktur pajak masukan dokumen lain. Karena hanya Dokumen CK-1 (dokumen pembelian pita cukai), Dokumen CK-2 atau biasa disebut dengan dokumen pengembalian atau retur pita cukai serta Dokumen CK-3. Sehingga perlu adanya pembetulan pada pajak masukan PT Jaya Trimeru Mandiri. Selanjutnya data akan disajikan pada tabel 2 mengenai pembetulan data penerimaan barang kena pajak milik PT Jaya Trimeru Mandiri yang telah di sesuaikan dengan peraturan terbaru.

Dari tabel 2, bahwa perhitungan pajak pertambahan nilai yang seharusnya dilakukan oleh PT Jaya Trimeru Mandiri yaitu dengan cara mengkalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10%, perhitungan pajak pertambahan nilai masukan yang dilakukan oleh PT Jaya Trimeru Mandiri memperlihatkan bahwa jumlah total besarnya pembelian yang dilakukan oleh PT Jaya Trimeru Mandiri dari perusahaan lain sebesar Rp 263.398.390. yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai, maka total dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp 26.339.839. serta menghasilkan total pajak masukan sebesar Rp 289.738.229. Untuk perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang telah dilakukan oleh PT Jaya Trimeru Mandiri sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan UU nomor 42 tahun 2009, per-49/PJ/2015 dan PMK no 152/PMK.010/2019. Selanjutnya data penyerahan barang kena pajak tahun 2019 yang disajikan pada tabel 3.

Tabel 2
Pembetulan Data Penerimaan Barang Kena Pajak PT Jaya Trimeru Mandiri 2019

MASA PAJAK	PENERIMAAN			JUMLAH	
	DPP	PPN 10%			
JANUARI	Rp 2.914.900	Rp 291.490	Rp	3.206.390	
FEBRUARI	Rp 3.022.900	Rp 302.290	Rp	3.325.190	
MARET	Rp 18.292.600	Rp 1.829.260	Rp	20.121.860	
APRIL	Rp 40.969.900	Rp 4.096.990	Rp	45.066.890	
MEI	Rp 3.022.900	Rp 302.290	Rp	3.325.190	
JUNI	Rp 3.022.900	Rp 302.290	Rp	3.325.190	
JULI	Rp 133.070.710	Rp 13.307.071	Rp	146.377.781	
AGUSTUS	Rp 3.095.900	Rp 309.590	Rp	3.405.490	
SEPTEMBER	Rp 17.743.030	Rp 1.774.303	Rp	19.517.333	
OKTOBER	Rp 7.520.500	Rp 752.050	Rp	8.272.550	
NOVEMBER	Rp 27.501.650	Rp 2.750.165	Rp	30.251.815	
DESEMBER	Rp 3.220.500	Rp 322.050	Rp	3.542.550	
TOTAL	Rp 263.398.390	Rp 26.339.839	Rp	289.738.229	

Sumber: Data Diolah, 2021

Tabel 3
Data Penyerahan Barang Kena Pajak PT Jaya Trimeru Mandiri 2019

MASA PAJAK	PENYERAHAAN		JUMLAH (Rp)
	DPP	PPN 9,1%	
JANUARI	Rp -	Rp -	Rp -
FEBRUARI	Rp 8.640.000	Rp 3.144.960	Rp 11.784.960
MARET	Rp 44.160.000	Rp 9.396.660	Rp 53.556.660
APRIL	Rp 53.280.000	Rp 9.377.550	Rp 62.657.550
MEI	Rp 26.400.000	Rp 6.270.810	Rp 32.670.810
JUNI	Rp 35.520.000	Rp 6.251.700	Rp 41.771.700
JULI	Rp 44.160.000	Rp 9.396.660	Rp 53.556.660
AGUSTUS	Rp 8.640.000	Rp 3.144.960	Rp 11.784.960
SEPTEMBER	Rp 44.160.000	Rp 9.396.660	Rp 53.556.660
OKTOBER	Rp 8.640.000	Rp 3.144.960	Rp 11.784.960
NOVEMBER	Rp 17.280.000	Rp 6.289.920	Rp 23.569.920
DESEMBER	Rp 9.984.000	Rp 2.298.660	Rp 12.282.660
TOTAL	Rp 300.864.000	Rp 68.113.500	Rp 368.977.500

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan hasil dari data yang peneliti dapatkan, bahwa pajak pertambahan nilai yang dilaporkan PT Jaya Trimeru Mandiri berdasarkan oleh peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor per-49/PJ/2015 tentang perhitungan tarif data pembelian pita cukai. Perhitungan tersebut menurut per-49/PJ/2015 sebagai berikut :

Pembelian atau penebusan pita cukai pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo pada bulan Februari 2019 menggunakan dokumen CK-1.

Keterangan :

Produk atau merek : Ndaru
Jenis : SKT
Isi / bungkus : 12 Batang
HJE : Rp. 4800
Tarif cukai : Rp. 100

Jumlah Lembar : 60 Lembar (1 lembar berisikan 120 keping pita cukai)
Perhitungan cukai hasil tembakau :

(60 lembar x 120 keping) x Rp.100 x 12 batang = Rp. 8.640.000 Pajak pertambahan nilai hasil tembakau :

9,1% x (60 lembar x 120 keping) x Rp.4800 = Rp. 3.144.960 Surat Pemberitahuan Pajak Rokok (SPPR) hasil tembakau : Rp. 8.640.000 x 10% : Rp. 864.000

Sehingga, menyebabkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang disetorkan dan dilaporkan lebih besar nilainya dari nilai dasar pengenaan pajak (DPP). Perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang telah dilakukan oleh PT Jaya Trimeru Mandiri sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak nomor Per-49/PJ/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 152/PMK.010/2019.

Analisis Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT Jaya Trimeru Mandiri

Besarnya pajak pertambahan nilai yang kurang bayar harus disetorkan oleh wajib pajak kepada negara di setiap masa pajak pertambahan nilainya, dan dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa pajak di bulan berikutnya apabila terjadi lebih bayar. Sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu Undang-undang nomor 42 tahun 2009, bahwa pajak pertambahan nilai wajib disetorkan selambat-lambatnya di akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan juga sebelum surat pemberitahuan masa disampaikan, apabila perusahaan tidak melakukan penyetoran pajak pertambahan nilainya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi atau denda sesuai dengan pasal 9 Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta UU KUP 2007 Pasal 8 Ayat (2a) yang akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari besarnya jumlah pajak terutang yang terhitung mulai dari tanggal jatuh tempo pembayarannya sampai dengan tanggal pembayarannya. Untuk penjelasan mengenai bagaimana penyetoran pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT Jaya Trimeru Mandiri apa sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, rinciannya sebagai berikut (Tabel 4).

Tabel 4
Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh PT Jaya Trimeru Mandiri

Masa Pajak	Lebih Bayar	Kurang Bayar	Tanggal Setor	Kesesuaian dengan UUPPN NO.42 Tahun 2009
Januari	Rp 291.490	Rp -	2 Desember 2019	Belum Sesuai
Februari	Rp -	Rp 3.134.160	2 Desember 2019	Belum Sesuai
Maret	Rp -	Rp 7.567.400	2 Desember 2019	Belum Sesuai
April	Rp -	Rp 5.280.560	2 Desember 2019	Belum Sesuai
Mei	Rp -	Rp 5.968.520	2 Desember 2019	Belum Sesuai
Juni	Rp -	Rp 5.949.410	2 Desember 2019	Belum Sesuai
Juli	Rp 3.910.411	Rp -	2 Desember 2019	Belum Sesuai
Agustus	Rp 1.075.041	Rp -	2 Desember 2019	Belum Sesuai
September	Rp -	Rp 6.547.316	2 Desember 2019	Belum Sesuai
Oktober	Rp -	Rp 2.392.910	2 Desember 2019	Belum Sesuai
November	Rp -	Rp 3.539.755	2 Desember 2019	Sudah Sesuai
Desember	Rp -	Rp 1.976.610	20 Januari 2020	Sudah Sesuai

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan data hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 4.7 dalam tahun 2019 PT Jaya Trimeru Mandiri mengalami keterlambatan penyetoran pada bulan Januari 2019 – Oktober 2019 yang dilakukan penyetoran pada bulan Desember 2019. Dimana seharusnya penyetoran setiap bulannya dilakukan pada bulan berikutnya. Maka perusahaan dikenai denda sesuai dengan serta UU KUP 2007 Pasal 8 Ayat (2a) yang akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2%. Untuk masa penyetoran pada bulan November 2019 dan Desember 2019 sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keterlambatan dalam penyetoran bulan Januari 2019 hingga Oktober 2019 dikarenakan oleh beberapa faktor dari faktor eksternal dan faktor internal perusahaan. Untuk faktor eksternal sendiri menurut informasi adanya pergantian sistem dari pihak BeaCukai yang awal mulanya menggunakan pelayanan tatap muka berganti menggunakan sistem web pada portal layanan pengguna jasa. Sehingga menyebabkan para pengguna jasa melakukan kesesuaian dengan kebijakan fasilitas baru dan perlu mempelajari cara penggunaan fasilitas yang telah diperbarui. Adanya perubahan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang dalam pengurusannya memerlukan waktu dan tidak bisa melakukan maupun mendapatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan beacukai dikarenakan pencetakan data dokumen yang mengalami beberapa kendala. Sedangkan dalam faktor internal perusahaan peneliti memperoleh informasi adanya pergantian karyawan. Dari karyawan baru ke karyawan lama. Serta ada beberapa peraturan yang berubah sehingga menyebabkan karyawan baru perlu menyesuaikan banyak faktor yang akhirnya mempengaruhi keterlambatan penyetoran pajak pertambahan nilai tersebut. Perusahaan menyadari dan mempertimbangkan hal ini dan menerima konsekuensinya yaitu perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari jumlah pajak terutangnya yang dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan.

SIMPULAN

Berdasarkan data yang telah terkumpul dan penelitian yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut, Dalam perhitungan pajak pertambahan nilai pada PT Jaya Trimeru Mandiri menunjukkan bahwa perusahaan mengalami pembetulan data saat menyampaikan SPT PPN Masa dikarenakan ketidaksesuaian perhitungan, penyetoran dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-49/PJ/2015. Serta masih kurang mengertinya tentang peraturan terbaru yang ada. Kurang bayar karena pajak pertambahan nilai keluaran perusahaan lebih besar daripada pajak pertambahan nilai masukannya selama tahun 2019 dan sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 42 tahun 2009. Perusahaan dalam melakukan kewajiban penyetoran pajak pertambahan nilai selama tahun 2019 belum sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan dikarenakan perusahaan pernah mengalami terlambat dalam melakukan penyetoran pajak pertambahan nilainya yang terjadi di bulan Januari 2019 dan Oktober 2019, sehingga konsekuensinya yaitu perusahaan dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari jumlah pajak terutangnya yang dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayarannya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai selama tahun 2019 perusahaan belum sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan hal itudisebabkan karena perusahaan pernah mengalami terlambat dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilainya yang terjadi di bulan Januari dan Oktober tahun 2019, maka konsekuensinya yaitu perusahaan harus membayar sanksi administrasi yang berupa denda sebesar Rp 500.000.- sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmawati Fadhilah. 2017. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Cv. Top Ten Tobacco, Jurnal Simki-Economic Vol. 01 No. 11 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Kediri.
- Fitriani. 2020. Analisis Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pandungo Mitra Utama Di Sidoarjo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya.
- Kartika Ramadanty. 2021. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kesesuaian Peraturan Perundang – Undangan Pada Pt. Citra Kosmetika Industri, Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Jakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan-Edisi* Terbaru, Penerbit Andi, Yogyakarta. Resmi 2017, *Perpajakan Teori dan Kasus: Edisi 10*, Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. 2015. Peraturan Jenderal Pajak Nomor Per-049/PJ/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia: Edisi 12*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Prasetyo D. Randi. 2019. Analisa Pengendalian Kualitas Rokok Jjmild di Departement Produksi SKM PT Jaya Trimeru Mandiri, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya.
- Waluyo. 2011. Akuntansi Pajak. Edisi ke-6, Salemba Empat, Jakarta.
- Nurhanifah Siti. 2018. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV.Sumber Asia Trading Company Di Sidoarjo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya.

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Dasar Hukum.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 174/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Wijayanti, Irma. (2021). Analisis Pajak Penghasilan Terutang Badan Akibat Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 serta Kaitannya terhadap Laporan Laba Rugi Perusahaan Studi Kasus PT. Sumber Karunia Laut. *Equity: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 63-71. DOI: 10.46821/equity.v1i2.174.